

**PELAKSANAAN PENGAJUAN KLAIM MENINGGAL DUNIA
OLEH NASABAH ASURANSI JIWA BERSAMA
BUMIPUTERA 1912 PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (Strata I)*

Oleh :

ASTY NURHAYATI
02.940.150

**Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
(PK II)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No. Reg. 121/PKII/VII/2006

PELAKSANAAN PENGAJUAN KLAIM MENINGGAL DUNIA OLEH NASABAH ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PADANG

(Asty Nurhayati, Bp 02.940.150, Fakultas Hukum Prog.Ekstensi Unand, 60 halaman, 2006)

ABSTRAK

Suatu badan usaha akan dapat tumbuh dan berkembang sangat baik dalam kondisi dimana peraturan perundang-undangan diorganisir dengan baik, oleh karena itu masalah kapastian hukum sangat berperan dalam perkembangan bentuk badan usaha yaitu dibidang asuransi. Salah satu bidang asuransi yaitu asuransi jiwa yang mempunyai obyek salah satunya adalah berupa jiwa yang terikat dalam suatu perjanjian atau disebut juga dengan Polis. Didalam Polis disebutkan mengenai uang pertanggungan yaitu uang yang akan diterima nasabah apabila terjadi klaim. Dalam penerimaan klaim nasabah asuransi sebelumnya harus mengetahui tata cara pengajuan klaim pada badan usaha asuransi AJB Bumiputera 1912 Padang.

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu bagaimana prosedur pengajuan klaim meninggal dunia oleh nasabah AJB Bumiputera 1912 Padang, apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam prosedur pengajuan klaim meninggal dunia oleh AJB Bumiputera 1912 Padang dan kendala apa yang dihadapi dalam mengajukan klaim meninggal dunia oleh nasabah AJB Bumiputera 1912 Padang. Untuk memperoleh data yang akurat, digunakan metode penelitian melalui metode penelitian yuridis sosiologis. Sampel penelitian diambil satu rayon perusahaan asuransi yaitu AJB Bumiputera 1912 Padang. Data yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut diolah dan di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa dalam mekanisme atau prosedur pengajuan klaim meninggal dunia atas permohonan nasabah sebelumnya nasabah sudah harus memiliki polis asuransi dalam keadaan aktif pada perusahaan asuransi dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 Padang dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan polis sebelumnya nasabah harus memenuhi syarat-syarat umum yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi. Dalam prosedur pengajuan klaim meninggal dunia masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan dengan baik dalam suatu perjanjian asuransi. Kendala-kendala yang terdapat dalam proses pengajuan klaim meninggal dunia sebagian besar disebabkan oleh pihak nasabah itu sendiri. Kendalanya yaitu bahwa polis yang dimiliki oleh nasabah asuransi jiwa tersebut sudah tidak aktif lagi maka klaim tidak dapat dibayarkan kecuali pada tahun tertentu yang dinamakan uang bebas premi dan tidak mengetahui persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi dalam pengajuan klaim meninggal dunia. Jadi, sepanjang pihak nasabah dapat memenuhi syarat-syarat pengajuan klaim secara keseluruhan yang telah ditentukan oleh Perusahaan, maka pembayaran klaim oleh AJB Bumiputera 1912 Padang lancar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu badan usaha akan dapat tumbuh dan berkembang sangat baik dalam kondisi dimana peraturan perundang-undangan diorganisir dengan baik. Suatu badan usaha juga akan dikenal oleh semua pihak dan dapat diterapkan secara fair apabila keadilan dalam pencapaian perundang-undangan dijadikan faktor pokok yang sangat penting untuk berhasilnya suatu program yang baik. Suatu kegiatan akan dijadwalkan melalui kontrak-kontrak yang bersifat mengikat, sehingga masalah kapastian hukum sangat berperan salah satu bentuk badan usaha yaitu dibidang Asuransi. Pengertian Asuransi menurut Pasal 256 KUH Dagang, menyatakan bahwa Asuransi merupakan suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya dengan seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Bidang usaha asuransi mengandung harapan-harapan yang sifatnya positif bagi pertanggung asuransi. Harapan-harapan positif itu juga baru dapat tercapai apabila dari masyarakat itu sudah tumbuh kesadaran kepentingan berasuransi. Masyarakat perlu diberi penjelasan mengenai faktor penghalang dalam berasuransi. Faktor yang harus diperhatikan yaitu tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang memungkinkan untuk berprestasi dalam usaha pertanggung khususnya mengenai asuransi jiwa yang sangat mempengaruhi perkembangan perasuransian. Memikirkan suatu usaha mempertanggung jawabkan diri sendiri

atau keluarga yang dapat dipandang juga sebagai usaha menabung. Bagaimana orang bisa menabung kalau pendapatannya hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok saja.¹

Dalam usaha asuransi ada pembagian berdasarkan unsur penyesuaian kehendak yaitu² :

1. Asuransi sukarela, dalam asuransi ini tidak ada paksaan siapapun untuk menjadi anggota atau pembeli, setiap orang bebas untuk memilih menjadi anggota atau tidak dari jenis asuransi ini. Jenis asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pihak swasta tetapi juga ada yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Asuransi sosial atau Asuransi wajib, dimana untuk ikut serta dalam asuransi tersebut terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga negara. Jadi semua warga negara (berdasarkan kriteria tertentu), wajib menjadi anggota atau membeli asuransi tersebut. Asuransi ini biasanya diusahakan oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara.

Di Indonesia dapat kita lihat bahwa salah satu bentuk badan usaha asuransi jiwa yaitu Badan Usaha Asuransi yang bidang usahanya risiko keuangan sebagai akibat dari kematian orang-orang yang mempertanggungjawabkan jiwa. Dimana pembayarannya perusahaan asuransi di Indonesia yaitu AJB Bumiputera 1912. AJB Bumiputera 1912 merupakan badan usaha asuransi jiwa yang bergerak di bidang usaha asuransi sukarela. Dikatakan sukarela karena asuransi jiwa bertujuan untuk membantu dan mensejahterakan kehidupan manusia tanpa mencari keuntungan. Asuransi jiwa merupakan bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan minimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian. Asuransi jiwa memberikan jaminan bila seseorang meninggal dunia sebelum saat tidak mampu mencari penghasilan (pensiun).

¹ Djoko Prokoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

² Emmy Pengaribuan Simanjuntak, 1980, *Pertanggungan Wajib / Sosial*. UGM Yogyakarta Hal. 5

Asuransi jiwa mempunyai objek berupa perjanjian yaitu suatu kekayaan harta benda atau sebagian dari kekayaan harta benda seseorang, sedangkan subjeknya yaitu disatu pihak seseorang atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan di lain pihak ada seorang atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Salah satu objek dari asuransi jiwa yaitu perjanjian asuransi atau disebut juga dengan polis. Di dalam polis disebutkan mengenai uang pertanggungan yaitu uang yang akan diterima nasabah apabila terjadi klaim. Dalam penerimaan klaim nasabah asuransi sebelumnya harus mengetahui tata cara pengajuan klaim pada badan usaha asuransi AJB Bumiputera 1912 Padang.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibahas dan diteliti lebih lanjut serta telah mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang dirumuskan dalam sebuah judul **“PELAKSANAAN PENGAJUAN KLAIM MENINGGAL DUNIA OLEH NASABAH ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengajuan klaim meninggal dunia pada AJB Bumiputera 1912 Padang ?
2. Apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam prosedur pengajuan klaim meninggal dunia oleh nasabah AJB Bumiputera 1912 Padang ?

3. Kendala apa yang dihadapi dalam mengajukan klaim meninggal dunia oleh nasabah AJB Bumiputera 1912 Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan klaim meninggal dunia oleh nasabah AJB Bumiputera 1912 Padang.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam prosedur pengajuan klaim meninggal dunia pada AJB Bumiputera 1912 Padang.
3. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam mengajukan klaim meninggal dunia oleh nasabah AJB Bumiputera 1912 Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Melatih kemampuan penulis dalam hal melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b) Mencrapkan ilmu teoritis yang didapatkan dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
 - c) Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam bidang hukum asuransi.
 - d) Menambah ilmu pengetahuan dan literatur dibidang hukum Perdata khususnya hukum dan dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang dilangsungkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah dan para penegak hukum

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia Oleh Nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Padang

1. Sejarah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Padang

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah perusahaan Asuransi Jiwa Nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Ia didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah, dengan nama *Onderlingen Levensverzekering Maatschappij Persatoen Goerge-George* Hindia Belanda atau disingkat O.L.Mij. PGHB. Perusahaan ini digagas dan didirikan oleh Mas Ngabehi Dwidjosewojo, seorang guru di Yogyakarta yang juga sekretaris Boedi Oetomo-sebuah organisasi yang memelopori gerakan kebangkitan nasional. Dua orang guru lainnya yaitu Mas Karto Hadi Soebroto dan Mas Adimidjodjo turut mendirikan perusahaan ini, masing-masing sebagai direktur dan Bendahara Bersama R. Soepadmo dan M. Darmowidjodjo, kelima pendiri yang juga anggota O.L.Mij. PGHB ini menjadi pemegang polis yang pertama. Bumiputera memulai usahanya tanpa modal. Pembayaran premi pertama oleh kelima tokoh tersebut dianggap sebagai modal awal perusahaan dengan syarat Uang Pertanggungan tidak akan dibayarkan kepada ahli waris Pemegang Polis yang meninggal sebelum berjalan tiga tahun penuh. Para pengurus saat itu juga tidak mengharapkan honorarium, sehingga mereka bekerja dengan sukarela. Pada mulanya perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda, kemudian perusahaan memperluas jaringan pelayanannya ke masyarakat umum dan mengganti namanya

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dan hasil penelitian dilapangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Mekanisme atau prosedur pengajuan klaim meninggal dunia, klaim adalah suatu tuntutan atau suatu hak yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya tidak terpenuhi atas permohonan nasabah, sebelumnya nasabah sudah harus memiliki polis asuransi pada perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 Padang. Untuk mendapatkan polis sebelumnya nasabah harus memenuhi syarat-syarat umum yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi.
2. Dalam prosedur pengajuan klaim meninggal dunia masing – masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan dengan baik dalam suatu perjanjian asuransi. Salah satu hak pemegang polis adalah pemegang polis berhak atas sejumlah uang santunan bilamana dirinya sendiri sebagai penunjuk dan kewajibannya adalah pemegang polis wajib membayar premi sesuai dengan isi perjanjian.
3. Kendala-kendala yang terdapat dalam proses pengajuan klaim meninggal dunia sebagian besar disebabkan oleh pihak nasabah itu sendiri yaitu bahwa Polis yang dimiliki oleh nasabah asuransi jiwa tersebut sudah tidak aktif lagi maka klaim tidak dapat dibayarkan kecuali pada tahun tertentu yang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Abdulkadir Muhammad & Hilda Mumiati, 2000, *lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1995, *Hukum Perburuhan Kerja*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Indonesia.
- Adulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Djoko Prokoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Emmy Pengaribuan Simanjuntak, 1980, *Pertanggungjawaban Wajib / Sosial*. UGM Yogyakarta.
- I.G. Rai Widjaya, 2002, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Man Suparman, Sastrawidjaya, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT.Alumni, Bandung.
- Munir Fuadi, *Pengantar hukum*, 2002, PT. Citra Aditya Bakti.
- R.Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Socisno Djojosoedarso, 1999, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Bale.

UNDANG – UNDANG

- Kitab Undang – undang Hukum Perdata
- Kitab Undang – undang Hukum Dagang
- Undang – undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Usaha Perasuransian